



PUTUSAN
Nomor : 35-K/PM.I-01/AD/II/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hari Adinata
Pangkat, NRP	: Pratu, 310405929920984
Jabatan	: Babinsa Koramil Gumpang
Kesatuan	: Kodim 0113/GL
Tempat tanggal lahir	: Bangkinang, 25 September 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0113/GL, Blangkejeren, Kab. Gayo Lues.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor : Kep/22/Pera/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37-K/AD/II/2017 tanggal 13Pebruari 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/35-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan KetuaMajelisHakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/35-K/PM.I-01/AD/II/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/37-K/AD/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017.didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1) Barang-barang : Nihil
 - 2) Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/07/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - 52 (lima puluh dua) lembar absensi personil Kodim 0113/GL.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu enam belas atau setidak- tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas, di Kodim 0113/GL, Gayo Lues atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militerl-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara- cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31040529920984, Jabatan Tayanrad Koramil Gumpang.
- b. Bahwa tanggal 24 Juni 2011 anggota Koramil Gumpang mendapat perintah dari Dandim 0113/GL untuk mengikuti penataran Babinsa jajaran Kodim 0113/GL, pada saat itu yang ditunjuk dari Koramil Gumpang adalah Terdakwa dan Sertu Adi Sahari (Saksi I). Pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi I melapor ke Staf Tuud Kodim 0113/GL, selanjutnya seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0113/G diadakan apel pengecekan oleh Ba Pers Kodim 0113/G dan disampaikan bahwa tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib dimulai acara penataran di halaman apel Kodim 0113/G.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi I beristirahat di Asrama Kodim 0113/GL, sekira pukul 20.00 Wib, datang Kopda Karyanto (Saksi II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menumpang istirahat selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi I untuk makan malam disekitar Kota Blangkejeren, sekira pukul 22.00 Wib, Saksi I dan Saksi II beristirahat namun Terdakwa belum kembali juga, kemudian Saksi I menghubungi HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya adalah segera pulang dan istirahat untuk kegiatan besok dan dibalas oleh Terdakwa dengan kata "Siap".

d. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi I dan Saksi II berangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL, pada saat apel pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

e. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah mengikuti kegiatan penataran Babinsa, Saksi I dan Saksi II diperintahkan oleh anggota Unit Intel Kodim 0113/GL untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa disekitar Kota Blangkejeren hingga ke terminal angkutan umum Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

f. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/357/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/777VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/1035/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor : B/385/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 dari Dandim 0113/Gayo Lues, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dalam persidangan di Dilmil I-01 Banda Aceh karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Hari Adinata, Pratu, NRP31040529920984, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Adi Sahari.
 Pangkat, NRP : Sertu, 31980040730179
 Jabatan : Babinsa Koramil 01/Terangun.
 Kesatuan : Kodim 0113/GL.
 Tempat, tanggal lahir : Siahap Lubuk Pakam, 15 Januari 1979.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/GL, Blangkejeren Kab. Agyo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Kodim 0113/GL dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa tanggal 24 Juni 2011 anggota Koramil Gumpang mendapat perintah dari Kodim 0113/GL untuk mengikuti penataran Babinsa jajaran Kodim 0113/GL, pada saat itu yang ditunjuk dari Koramil Gumpang adalah Saksi dan Terdakwa.
3. Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2011 Saksi dan Terdakwa melapor ke Staf Tuud Kodim 0113/GL, selanjutnya seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0113/GL diadakan apel pengecekan oleh Ba Pers Kodim 0113/G dan disampaikan bahwa tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib dimulai acara penataran di halaman apel Kodim 0113/G.
4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi melaksanakan istirahat dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar besok jangan terlambat dan tepat waktu.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa Kodim, sekira pukul 20.00 Wib, datang Kopda Karyanto untuk menumpang istirahat selanjutnya Terdakwa meminta ijin untuk makan malam disekitar Kota Blangkejeren.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Saksi dan Kopda Karyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beristirahat namun Terdakwa belum kembali, kemudian Saksi menghubungi HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya agar segera pulang dan istirahat.

7. Bahwa setelah Saksi mengirim sms tersebut Terdakwa kemudian membalas sms dengan mengatakan siap.
8. Bahwapada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi dan Kopda Karyantoberangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL, pada saat itu Terdakwa3456uga belum hadir, kemudian Saksi diperintahkan oleh Bapers untuk menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah mengikuti kegiatan penataran, Saksi diperintahkanoleh anggota Unit Intel Kodim 0113/GL untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa hingga keterminal angkutan umum Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dariDandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwadan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang danNegara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Karyanto
 Pangkat, NRP : Kopda, 31050200890683.
 Jabatan : Babinsa Koramil 01/Teragun.
 Kesatuan : Kodim 0113/GL.
 Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 8 Juni 1983.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Kodim 0113/GL, Blangkejeren Kab.Agyo Lues.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Kodim 0113/GL dalam hubunganantara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa tanggal 25 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi datang ke Asrama Kodim 0113/GL untuk menumpang istirahat dan Saksi bertemu dengan Sertu Adi Sahari (Saksi I) dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa meminta ijin kepada Saksi I untuk makan malam.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan saksi I berangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Saksi tidak melihat Terdakwa, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL, pada saat apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, setelah mengikuti kegiatan penataran Babinsa, Saksi diperintahkan oleh Saksi I untuk membantu mencari keberadaan Terdakwa disekitar Kota Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa benar sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dengan sesama anggota Kodim 0113/GL maupun masyarakat umum disekitar satuan Terdakwa
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1 -4 Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/2 Nomor : BP-87/A-87/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Denpom IM/1-4 tanggal 19 Desember 2016, yang menerangkan Terdakwa belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danyonif 114/SM Nomor : SK/07/XI/2016 tanggal 23 November 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan putusan.mahkamahagung.go.id berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil
- 2) Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/07/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - 52 (lima puluh dua) lembar absensi personil Kodim 0113/GL.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL sampai dengan perkara ini berpangkat Pratu NRP 31040529920984, Jabatan Tayanrad Koramil Gumpang.
2. Bahwa benar tanggal 24 Juni 2011 anggota Koramil Gumpang mendapat perintah dari Kodim 0113/GL untuk mengikuti penataran Babinsa di jajaran Kodim 0113/G, pada saat itu yang ditunjuk dari Koramil Gumpang adalah Terdakwa dan Sertu Adi Sahari (Saksi I).
3. Bahwa benar Pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi I melapor ke Staf Tuud Kodim 0113/GL, selanjutnya seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0113/G diadakan apel pengecekan oleh Ba Pers Kodim 0113/G dan disampaikan bahwa tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib acara sudah dimulai.
4. Bahwa benarkemudian Terdakwa dan Saksi I beristirahat di Asrama Kodim 0113/GL dan sekira pukul 20.00 Wib, datang Kopda Karyanto (Saksi II) untuk ikut menumpang istirahat.
5. Bahwa benarsekira pukul 22.00 WibTerdakwa meminta ijin kepada Saksi I untuk makan malam disekitar Kota Blangkejeren dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi I menghubungi HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya adalah segera pulang dan istirahat untuk kegiatan besok dan dibalas oleh Terdakwa” siap.”
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi I dan Saksi II berangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan personil yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL,dan pada saat apel pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
8. Bahwa benarsekira pukul 17.00 Wib, setelah mengikuti kegiatan penataran Babinsa, Saksi I danSaksi II diperintahkan oleh anggota Unit Intel Kodim 0113/GL untuk mencari Terdakwa disekitar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blangkejeren hingga ke terminal angkutan umum Blangkejeren
putusan.mahkamahagung.go.id namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya selaku seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Bahwa benarselama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
12. Bahwa benardengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 selama 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
13. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwadari kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0113/GL dengan Pangkat Pratu NRP 31040529920984, Jabatan Babinsa Koramil Gumpang Kodim 0113/GL dan sampai saat ini berstatus sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor:Kep/22/Pera/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dariTerdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal inimerupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 24 Juni 2011 anggota Koramil Gumpang mendapat perintah dari Kodim 0113/GL untuk mengikuti penataran Babinsa di jajaran Kodim 0113/G, pada saat itu yang ditunjuk dari Koramil Gumpang adalah Terdakwa dan Sertu Adi Sahari (Saksi I).
2. Bahwa benar Pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi I melapor ke Staf Tuud Kodim 0113/GL, selanjutnya seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0113/G diadakan apel pengecekan oleh Ba Pers Kodim 0113/G dan disampaikan bahwa tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib acara sudah dimulai.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi I beristirahat di Asrama Kodim 0113/GL dan sekira pukul 20.00 Wib, datang Kopda Karyanto (Saksi II) untuk ikut menumpang istirahat.
4. Bahwa benarsekira pukul 22.00 WibTerdakwa meminta ijin kepada Saksi I untuk makan malam disekitar Kota Blangkejeren dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi I menghubungi HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya adalah segera pulang dan istirahat untuk kegiatan besok dan dibalas oleh Terdakwa" siap."
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi I dan Saksi II berangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan personil yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL, dan pada saat apel pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, setelah mengikuti kegiatan penataran Babinsa, Saksi I dan Saksi II diperintahkan oleh anggota Unit Intel Kodim 0113/GL untuk mencari Terdakwa disekitar Kota Blangkejeren hingga ke terminal angkutan umum Blangkejeren namun Terdakwa tidak ditemukan hingga saat ini.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku baginya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku seorang Prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari komandan Satuan namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 selama 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa ijin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 selama 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .
2. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0113/GL, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0113/GL tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar tanggal 24 Juni 2011 anggota Koramil Gumpang mendapat perintah dari Kodim 0113/GL untuk mengikuti penataran Babinsa di jajaran Kodim 0113/G, pada saat itu yang ditunjuk dari Koramil Gumpang adalah Terdakwa dan Sertu Adi Sahari (Saksi I).
2. Bahwa benar Pada tanggal 25 Juni 2011 Terdakwa dan Saksi I melapor ke Staf Tuud Kodim 0113/GL, selanjutnya seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0113/G diadakan apel pengecekan oleh Ba Pers Kodim 0113/G dan disampaikan bahwa tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib acara sudah dimulai.
3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta izin kepada Saksi I untuk makan malam disekitar Kota Blangkejeren dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi I menghubungi HP Terdakwa dengan cara mengirim SMS yang isinya adalah segera pulang dan istirahat untuk kegiatan besok dan dibalas oleh Terdakwa "siap."
4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2011 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi I dan Saksi II berangkat menuju Kodim 0113/GL dalam rangka apel pengecekan namun Terdakwa belum datang, selanjutnya Saksi I menghubungi HP Terdakwa tetapi tidak aktif.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib, dilaksanakan apel pengecekan personil yang diambil oleh Bapers Kodim 0113/GL, dan pada saat apel pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2016 Saksi I melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-4Kutacane untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kodim 0113/GL tanpa izin yang sah dari Dandim 0113/GL sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 selama 1.618 (seribu enam ratus delapan belas) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari .

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinas/Satuan.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehinggalah akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dilingkungan Kesatuan Kodim 0113/GL
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0113/GL.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0113/GL.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehinggalah pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat –surat :

a.1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/07/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.

b.52 (lima puluh dua) lembar absensi personil Kodim 0113/GL

Oleh karena barang bukti surat ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RINomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Hari Adinata, Pratu, NRP 31040529920984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Seksi Personel Kodim 0113/GL nomor SK/07/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016.
 - b. 52 (lima puluh dua) lembar absensi personil Kodim 0113/GL.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu limaratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)